

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang berakibatkan pada kerugian nasabah semakin beragam antara lain, penyampaian laporan palsu, penyalahgunaan dana nasabah, pembobolan rekening, penipuan melalui ATM, *internet banking*, sampai penipuan yang terkoordinasi.<sup>1</sup> Dengan tidak diterapkannya prinsip *know your customers*, menimbulkan perselisihan antara nasabah dan pihak perbankan tentang keabsahan suatu transaksi dan konsekuensi keuangannya. Semakin marak pula pelanggaran administrative seperti operasi kantor cabang perbankan yang persetujuannya masih dalam proses, tenaga pemasaran yang tidak memiliki izin wakil perbankan dan penggunaan tenaga kerja asing. Pemberitaan seputar kasus-kasus seperti itu telah menjadi suatu informasi paling gencar saat ini.<sup>2</sup>

Perlindungan bagi nasabah/ konsumen dalam peraturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara legal atau payung hukum adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Perlindungan

---

<sup>1</sup> Anika Faisal, *Penghimpunan dan Penyaluran Dana*. Makalah disampaikan pada Semiloka Meningkatkan Pemahaman Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, di Hotel Regent's Park, Malang, Jatim, 5-7 Mei 2004. Malang, 2004.

<sup>2</sup> Diah Dharmayanti, Analisis Dampak *Service performance* dan Kepuasan Sebagai *Moderating Variable* Terhadap Loyalitas Nasabah (studi pada Nasabah Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya). *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 1, No.1, April 2006:35-43A, 2006.

hukum seyogyanya menjadi upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para pihak nasabah. Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat member manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.<sup>3</sup>

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank.<sup>4</sup>

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutamanya yang berkaitan dengan penyaluran dana. Peran perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sector perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi,

---

<sup>3</sup> Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.36.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hal. 370.

pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis, salah satu hal yang menjadi masalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas perjanjian kredit bank modal. Bahwa perkara tersebut telah dilakukan mediasi sebanyak tiga kali, hanya saja mediasi itu gagal. Setelah mengalami tiga kali mediasi, sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan terhadap Bank Mandiri cabang Ternate, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021.

“Dalil gugatan adalah soal pihak Bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada almarhum Darmo dan istrinya tidak diletakkan asuransi jiwa hanya asuransi kebakaran. Sehingga saat almarhum Darmo meninggal dunia, hutang kredit pewaris yang seharusnya ditalangsi (cover) oleh asuransi jiwa, malah dibebankan kepada para penggugat sebagai ahli waris.”

Padahal peletakan asuransi dalam setiap kredit wajib diletakkan asuransi jiwa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/35/DPNP tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 370.

perusahaan asuransi (Bancassurance) junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (Bancassurance) berbunyi Bank merefensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah.

Atas dasar itulah, maka dalam setiap kredit yang jaminanya berupa tanah beserta bangunan, pihak tergugat (Bank) berkewajiban menyertai asuransi kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh tergugat (Bank) serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).

Tergugat selaku kreditur tidak melaksanakan kewajibannya bahwa pihak tergugat tidak menjalankan salah satu prinsip dalam perbankan yaitu prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nommor 10 Tahun 1998. Bahwa tergugat dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan tergugat dan kepentingan nasabah berdasarkan mitigasi risiko kredit, risiko hukum, dan risiko reputasi. Dengan demikian perbuatan tergugat menunjukkan tergugat tidak menjalankan manajemen risiko secara tepat dan proporsional dan hanya

mengejar manfaat serta keuntungan dengan mengabaikan perlindungan terhadap debitur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlunya mengaji dan meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas tidak dicantumkannya asuransi jiwa. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk menyusun tugas akhir yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Perjanjian Kredit Modal yang Tidak Dicantumkan Asuransi Jiwa atas Jaminan Tanah dan Bangunan yang Berkeadilan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis tulis diatas,maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang nantinya akan menjadi batasan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pada perjanjian kredit modal tanpa mencantumkan asuransi jiwa?
2. Apa implikasi hukum atas tidak tercantumkannya jasa asuransi jiwa pada perjanjian antara nasabah dan pihak Bank?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas,maka tujuan penelitiannya dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pada perjanjian kredit modal tanpa mencantumkan asuransi jiwa

2. Untuk mengetahui implikasi hukum atas tidak tercatumkannya jasa asuransi jiwa pada perjanjian nasabah dengan pihak Bank.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Memberikan informasi dan memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai perjanjian kredit.

2. Manfaat praktis

Memberikan pemikiran bagi Bank Mandiri cabang Ternate dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.